

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan umum

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan Pornografi di media elektronik karena:
 - a. Terdakwa sakit hati dan cemburu terhadap korban
 - b. Korban tidak bersedia menceraikan suaminya
 - c. Terdakwa ingin berhubungan badan dengan korban
2. Modus yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan pornografi.
 - a. Menyebarkan foto dan video korban mengandung unsur pornografi melalui media elektronik
 - b. Mengirimkan foto dan vidio yang mengandung unsur pornografi dengan tujuan mencoba merayu korban
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan pornografi melalui media elektronik
 - a. Terdakwa di pidana penjara
 - b. Terdakwa membayar denda
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan dan pornografi melalui media elektronik agar tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku melalui lembaga pemasyarakatan, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.
3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjaga privasi di dunia maya serta tidak terlibat dalam pembuatan, penyebaran, maupun penyalahgunaan konten bermuatan intim tanpa persetujuan, guna mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. Masyarakat juga diharapkan untuk berani melaporkan setiap dugaan tindak pidana kesusilaan dan pornografi melalui media elektronik kepada aparat penegak hukum, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat meminimalisir dampak yang lebih luas bagi korban.
4. Peran keluarga dan lingkungan sosial diharapkan dapat memberikan edukasi moral dan etika digital, khususnya kepada anak dan remaja, sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan media elektronik yang bermuatan pornografi.